



P U T U S A N

Nomor 145/Pdt.G/2015/PA. Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, bertanggal 20 Agustus 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 145/Pdt.G/2015/PA. Nnk, tanggal 20 Agustus 2015, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 4 September 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 2 Oktober 2004;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Imam Bonjol, Nunukan sampai berpisah;

Dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

1. anak pertama, umur 11 tahun;
2. anak kedua, umur 10 tahun;
3. anak ketiga, umur 4 tahun;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2011, yaitu sejak kelahiran anak ketiga antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon sering berburuk sangka terhadap Pemohon, Pemohon disangka berselingkuh dengan wanita lain, padahal Pemohon tidak berbuat demikian, kemudian apabila Termohon dinasehati oleh Pemohon agar tidak berburuk sangka ia selalu marah;
- b. Termohon sering membanding-bandingkan Pemohon dengan orang lain dalam hal kebaikan-kebaikan;
- c. Termohon kurang menerima apa yang diberikan oleh Pemohon, sehingga ia selalu merasa kurang, tidak bisa bersyukur apa yang telah Pemohon berikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2014, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah keluarga di alamat tersebut diatas, dan akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang yaitu selama 9 bulan berturut-turut. Dan selama berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri sehingga keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga sekarang tidak ada harapan untuk rukun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator **Drs. A. Fuadi** hakim Pengadilan Agama Nunukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 September 2004 dan hidup rukun serta dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak seperti yang diterangkan oleh Pemohon tersebut;
2. Bahwa benar semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan sejak awal pernikahan sudah timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena memang benar Termohon berburuk sangka kepada Pemohon, hal ini disebabkan karena Pemohon sering keluar rumah siang dan malam bahkan kalau keluar malam sampai pagi baru pulang, dan benar Termohon membandingkan Pemohon dengan orang lain dengan tujuan agar Pemohon mencontoh kebaikan orang lain untuk keharmonisan rumah tangga dan tidak benar Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
3. Bahwa benar sejak Desember 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak waktu itu sudah tidak saling peduli lagi;
4. Bahwa sampai sekarang Termohon masih mendapatkan nafkah setiap bulannya dari Pemohon dari hasil kerja bengkel yang Pemohon miliki;
5. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena sudah tidak mungkin bisa hidup rukun lagi bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat berupa :

- A. Surat;
 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, tertanggal 02 Oktober 2004, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon suami istri karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik dan bertempat tinggal di Rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke Malaysia, dan kemudian pindah terakhir di rumah Nunukan hingga berpisah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan suami istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena di antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon curiga dan cemburu dengan Pemohon yang sering tidak ada di rumah;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;



2. Saksi 2, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan jualan Nasi, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon suami istri karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik dan bertempat tinggal di Rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke Malaysia, dan kemudian pindah terakhir di rumah Nunukan hingga berpisah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan suami istri yang baik dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena di antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Pemohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan jarang kumpul dengan anak istri;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon kadang-kadang masih mengunjungi Termohon;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan telah cukup atas keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai PERMA No 1 tahun 2008 dengan mediator Drs. A. Fuadi Hakim Pengadilan Agama Nunukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal itu terjadi karena Termohon sering berburuk sangka terhadap Pemohon, Pemohon disangka berselingkuh dengan wanita lain, padahal Pemohon tidak berbuat demikian, kemudian apabila Termohon dinasehati oleh Pemohon agar tidak berburuk sangka ia selalu marah, Termohon sering membanding-bandingkan Pemohon dengan orang lain dalam hal kebaikan-kebaikan, Termohon kurang menerima apa yang diberikan oleh Pemohon, sehingga ia selalu merasa kurang, tidak bisa bersyukur apa yang telah Pemohon berikan dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2014, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah keluarga di alamat tersebut diatas, dan akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang yaitu selama 9 bulan berturut-turut. Dan selama berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri sehingga keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga sekarang tidak ada harapan untuk rukun;

Menimbang bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dan membantah sebagian alasan pertengkaran seperti benar Termohon berburuk sangka kepada Pemohon, hal ini disebabkan karena Pemohon sering keluar rumah siang dan malam bahkan kalau keluar malam sampai pagi baru pulang, dan benar Termohon membandingkan Pemohon dengan orang lain dengan tujuan agar Pemohon mencontoh kebaikan orang lain untuk keharmonisan rumah tangga dan tidak benar Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama ± 9 (Sembilan) bulan oleh karenanya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon karena Termohon sudah tidak bisa lagi hidup rukun bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, dan 4, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan kedua mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran tepatnya sejak bulan Desember tahun 2014, rumah tangganya telah goyah, yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali yang hingga saat ini sudah berjalan selama \pm 9 (sembilan) bulan lamanya dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 undang-undang no 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

9



Menimbang, bahwa meskipun Islam dalam syari'atnya membenci adanya perceraian antara suami isteri, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya. Kalaupun kemudian terjadi perceraian, maka Islam memberikan tuntunan hendaknya bercerai dengan cara yang baik, dan perceraian yang bisa dirujuk itu hanyalah dua kali, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya :Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula).

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah berketetapan hati dan tetap pada pendiriannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :

Artinya :Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai talak meskipun Termohon tidak mengajukan gugatan reconpensi tentang mut'ah dan iddah kepada Pemohon, namun secara *ex officio* Hakim karena jabatannya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah mut'ah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan iddah kepada Termohon, sebagaimana Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis mengenai nafkah mut'ah Pemohon kepada Termohon, Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah mut'ah dari Pemohon kepada Termohon, maka atas kesanggupan Pemohon memberikan nafkah mut'ah tersebut, Termohon bersedia menerimanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah mut'ah atas pertimbangan Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Termohon dalam jawabannya bahwa Pemohon sampai sekarang masih memberikan nafkah kepada Termohon berupa hasil dari bengkel yang setiap bulannya langsung diambil oleh Termohon sehingga Termohon mencukupkan hasil tersebut sebagai nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311- 313 R.Bg. dan Pasal 1923-1928 KUH Perdata telah ditetapkan bahwa "pengakuan" merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk tidak membebankan nafkah iddah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 149 R.Rg. dan dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Nafkah mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. Rusliansyah, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 September

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

ttd

Mulyadi, Lc., M.HI

Hakim Anggota II,

ttd

H. Fitriyadi, S.HI

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rusliansyah, S.H

ttd

Nurhalis, S.H

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran

Biaya proses

Biaya Panggilan

Biaya Redaksi

Biaya Materai

Jumlah

Rp.

Rp. 30.000,00

Rp. 50.000,00

Rp. 150.000,00

Rp. 5.000,00

Rp. 6.000,00

241.000,00

